

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan hukum di Indonesia khususnya hukum privat atau hukum perdata, terdapat peraturan terkait hak kebendaan. Prof. Mahadi mengatakan, hak merupakan benda immateriil dan kebendaan termasuk benda materiil. Uraian ini termasuk dalam klasifikasi benda menurut pasal 503 KUHPerdata (*Burgerlijk Wet Book*) yaitu penggolongan benda kedalam kelompok benda berwujud dan tidak berwujud. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi sejak abad ke 18, hak-hak atas kebendaan berupa hak atas kebendaan yang berwujud (*Tangible Object*) dan hak atas kebendaan yang tidak berwujud (*Intangible Object*). Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau disebut dengan *Intellectual Property Rights (IPR)* termasuk bidang hukum perdata mengatur kebendaan. Secara garis besar HAKI dibagi 2 (dua) bagian yaitu hak cipta (*Copyrights*) dan hak kekayaan industri (*Industrial Property Rights*). Mencakup paten (*Patent*), desain industri (*Industrial Design*), merek (*Trade Mark*), penanggulangan praktek persaingan curang (*Repression Of Unfair Competition*), desain tata letak sirkuit terpadu (*Layout Design Of Integrated Circuit*), dan rahasia dagang (*Tradeseecret*).¹

¹Yoyon M Darusman, *Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Paten Dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional*, Yustisia, Vol. 5, 2016, hlm 203 – 204.

Di zaman modern saat ini, teknologi sudah semakin maju. Setiap orang dapat memanfaatkan teknologi dengan mudah untuk melakukan usaha guna memenuhi kebutuhan hidupnya.² Teknologi merupakan elemen penting dalam berkembangnya suatu negara di berbagai sektor kehidupan. Teknologi memberikan andil besar terhadap perubahan-perubahan yang mendasar dalam berbagai aspek. Sehingga semua masyarakat baik dari kalangan atas, maupun bawah harus memiliki pengetahuan di bidang teknologi. Banyak karya intelektual di bidang teknologi yang bisa membawa kenyamanan dan kemajuan di hidup masyarakat. Oleh karena itu, Indonesia perlu merangsang warga negara dengan mengembangkan sistem perlindungan terhadap karya intelektual di bidang teknologi yang berupa pemberian paten.³

Perkembangan teknologi suatu negara, tidak lepas dari aspek perlindungan paten yang berlaku pada negara tersebut. Perlindungan paten, apabila lingkup perlindungan diberikan terlalu luas kepada pemegang paten, maka sistem perlindungan hukum tersebut berdampak pada proteksi paten yang dipegang oleh seseorang menjadi sangat kuat, namun proses alih teknologi pada negara tersebut tidak mudah terjadi, sebab modifikasi yang tidak substansial pun dari pihak lain masih bisa dinilai sebagai pelanggaran paten. Sebaliknya apabila perlindungan yang diberikan kepada pemegang paten terlalu sempit, maka pemegang paten mudah dirugikan.

² Ahmad M Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), hlm 1.

³ http://repository.maranatha.edu/23772/3/1387018_Chapter1.pdf. Diakses pada tanggal 29 Januari 2023.

Pada suatu negara terdapat lebih dari satu pemohon paten atas penemuan-penemuan yang mempunyai kemiripan satu dan lainnya. Dalam hukum paten dapat terjadi pemohon pertama yang akan diberikan paten oleh suatu negara, tetapi belum tentu bagi negara lain yang menggunakan aturan atau prinsip "*First-To-Invent*". Akan tetapi baik *First-To-File* maupun *First-To-Invent*, keduanya menutup kemungkinan pihak lainnya memiliki kemiripan dengan penemuan yang telah dipatenkan diterima penemuannya sebagai paten. Atas dasar kedua prinsip tersebut, lingkup perlindungan paten dari masing-masing negara tersebut menjadi penting untuk diketahui. Suatu penemuan baru bisa diberikan paten, sepanjang hasil penemuan tersebut tidak memiliki kesamaan dengan yang telah didaftarkan sebelumnya menurut prinsip *First-To-File* atau *First-To-Invent*.

Berbagai negara dalam menentukan luas perlindungan paten, meletakkan syarat pada klaimnya dengan sistem yang berbeda. Perlakuan berbeda pada masing-masing negara tersebut, menjadi lebih menarik apabila dihubungkan dengan pengelompokan sistem hukum *Civil Law* dan *Common Law*. Sejarah system *common law* menolak kodifikasi yang berlaku di sistem *Civil Law*, akan mempersulit upaya mendapatkan penjelasan secara detail tentang konsep klaim hukum paten.⁴

Secara historis pada tahun 1840 pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan Undang-Undang mengenai perlindungan kekayaan

⁴ Sutarman Yodo, *Perlindungan Paten (Studi Komparatif Lingkup Perlindungan di Berbagai Negara)*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10 Nomor 4, 2016, hlm 698-699.

intelektual di Indonesia. Pemerintah Belanda meresmikan Undang-Undang Merek (1885), Undang-Undang Paten (1910), dan Undang-Undang Hak Cipta (1912). Saat itu, Indonesia masih bernama *Netherlands East-Indies*.⁵ Pada awal kemerdekaan, Undang-Undang Hak Cipta tetap berlaku, namun tidak demikian dengan Undang-Undang Paten yang dianggap bertentangan dengan pemerintah Indonesia. Hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Paten peninggalan Belanda dapat mengajukan permohonan paten di kantor paten yang berada di wilayah Batavia atau Jakarta, pemeriksaan atas permohonan paten tersebut tetap dilakukan di Belanda. Pada tahun 1953, Menteri Kehakiman Republik Indonesia mengeluarkan dua pengumuman terkait perangkat peraturan nasional pertama mengatur tentang paten. Diantaranya 1945 Kehakiman Nomor J.S. 5/41/4 tentang persetujuan sementara permintaan paten dalam negeri dan peraturan Menteri Kehakiman Nomor J.G 1/2/17 tentang pengajuan sementara permintaan paten luar negeri.

Pada 11 Oktober 1961, pemerintah meresmikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan untuk menggantikan Undang-Undang Merek peninggalan pemerintah Belanda. Pada 11 November 1961 Indonesia menetapkan Undang-Undang tersebut di bidang hak kekayaan intelektual bertujuan untuk melindungi masyarakat dari barang-barang tiruan atau bajakan. Sedangkan, pada 12 April 1982, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak

⁵ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. www.Dgip.go.id. Diakses pada tanggal 23 Januari 2023.

Cipta menggantikan peninggalan Belanda yang bertujuan untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa.⁶

Perlindungan hukum terhadap hak atas kekayaan intelektual menjadi sorotan diseluruh negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang yang memiliki kepentingan melindungi hasil-hasil ekspor khususnya produk-produk industri kreatif. Peraturan hukum mengenai HAKI umumnya bersifat territorial yakni perwilayah melalui sistem hukumnya memberikan perlindungan melalui aparat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk menindaklanjuti apabila terjadi pelanggaran. Pelanggaran HAKI dapat berupa pembajakan (*piracy*), pemalsuan hak cipta dan merk dagang (*Counterfeiting*), pelanggaran paten (*Infringement*).⁷

Rezim Kekayaan Intelektual semakin mendapatkan perhatian khusus dari mayoritas masyarakat dunia internasional, termasuk Indonesia. Kekayaan Intelektual merupakan hak yang lahir berdasarkan hasil karya intelektual seseorang yang secara otomatis melekat pada seseorang atas ciptaannya, baik bidang ilmu pengetahuan, teknologi, perdagangan, industri ataupun bidang lainnya.

Selain itu, kekayaan intelektual mempunyai nilai ekonomis apabila difungsikan secara tepat. Gagasan atau ide yang diambil melalui suatu

⁶ Sejarah Hak Kekayaan Intelektual Pada Masa Kolonial Belanda, <https://nasional.tempo.co/read/1616379/sudah-ada-sejak-masa-kolonial-belanda-begini-sejarah-hak-kekayaan-intelektual-haki>. Diakses pada 23 Januari 2023.

⁷ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm 1.

pemikiran secara rasional. Suatu gagasan yang bermanfaat bagi praktek kehidupan sehari-hari bernilai ekonomis, sehingga perlu diberikan suatu perlindungan dalam hal penggunaannya. Perlindungan gagasan dan ide tersebut dapat dilakukan melalui pemberian suatu hak kepada pemilik gagasan dan ide tersebut untuk menggunakan atau menyebarluaskan.⁸

Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan dan memberlakukan Undang-Undang Paten baru yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah memiliki komitmen tinggi untuk memberikan pelayanan terbaik di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Pemerintah berusaha mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dengan mendorong invensi nasional di bidang teknologi untuk mewujudkan penguatan teknologi. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten telah memperbaiki kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Beberapa poin dimasukkan untuk memperbaiki kelemahan peraturan yang lama yakni pemeriksa paten boleh direkrut dari luar Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pemeriksa tersebut dapat berasal dari perguruan tinggi maupun lembaga penelitian yang memahami dasar alih teknologi. Hal itu akan mempercepat proses pendaftaran paten oleh para penemu atau inventor dalam hal pemeriksaan. Kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten melindungi inventor. Pihak tersebut langsung dapat disebut sebagai

⁸ Mutia Denti Armala Zuami dan Bakti Tresnawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Paten Akibat Dihapusnya Kepemilikan Paten Dari Daftar Umum Paten*, Juristic, Vol. 01 No. 01, (2020), hlm 95 – 96.

pemegang paten pada setiap produk paten yang dihasilkan, bukan hanya inventor atau penemu besar lainnya.

Adapun pemegang paten akan mendapatkan imbalan atau *royalty* apabila produk paten mereka digunakan oleh pemerintah atau masyarakat luas. Poin ketiga lebih berpihak pada kepentingan nasional. Poin keempat mengatur ketentuan mengenai pelaksanaan paten yang dilakukan oleh Pemerintah dengan pertahanan dan keamanan negara dan kebutuhan untuk kepentingan masyarakat. Pelaksanaan paten oleh pemerintah tersebut, dilakukan secara terbatas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan bersifat non-komersial, yakni meliputi senjata api, amunisi, bahan peledak militer, intersepsi, penyadapan, pengintaian, perangkat penyandian dan perangkat analisis sandi, dan peralatan pertahanan dan keamanan negara lainnya. Pemerintah berusaha mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi *domestic* dengan mendorong invensi nasional di bidang teknologi untuk mewujudkan penguatan teknologi.⁹

Peraturan paten di Indonesia hanya diberikan untuk invensi baru dan mengandung suatu langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri.¹⁰ Paten melindungi penemuan atau hasil invensi di bidang teknologi sehingga selama waktu tertentu inventor memiliki hak untuk melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan penemuan tersebut. Invensi yang memiliki sifat kebaruan (*new*)

⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

¹⁰ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, (Bandung : PT. Aditya Bakti), hlm 126.

dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam dunia industri. Inventor diberi hak untuk memperbanyak hasil temuannya atau memberi lisensi kepada pihak lain menggunakan hasil temuannya dengan imbalan atau *royalty* yang harus diterima.

Paten perlu upaya penegakan hukum oleh perangkat hukum yang kuat. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten mengatur tentang hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seorang pemegang paten, ketentuan tentang royalti, dan lain-lain. Perlindungan hukum terhadap hasil penemuan di bidang teknologi, diharapkan dapat merangsang penemu untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menemukan berbagai temuan di bidang teknologi.¹¹

Pelaksanaan sistem hak kekayaan intelektual memerlukan peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual yang tepat, didukung oleh administrasi, penegakan hukum serta program sosialisasi optimal. Karya-karya tersebut perlu dipatenkan di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual agar memperoleh perlindungan. Namun, masih banyak masyarakat yang memiliki kesadaran rendah dalam mendaftarkan paten. Ada yang sudah paham tentang paten tetapi tidak mendaftarkan karyanya dengan berbagai alasan. Padahal dengan memperoleh paten banyak keuntungan yang didapatkan, misalnya pihak lain menghormati karya pemegang paten dengan tidak melakukan pemanfaatan untuk tujuan keuntungan pribadi tanpa izin dari

¹¹ *Op.Cit*, hlm 97 – 98.

pemegang paten, mendapatkan royalti apabila karya pemilik paten digunakan oleh pihak lain, dan sebagainya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis yang dirumuskan dalam penulisan skripsi ini dengan judul:

“PROBLEMATIKA PENYELESAIAN SENGKETA PATEN DI BIDANG ELEKTRONIK (Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-Paten/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan suatu permasalahan ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perolehan paten di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten?
2. Bagaimana implementasi pengaturan penyelesaian sengketa paten dilihat dari Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-Paten/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan maka diperoleh tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses perolehan paten di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.
2. Untuk mengetahui implementasi pengaturan penyelesaian sengketa paten dilihat dari Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-Paten/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dari penelitian ini antara lain:

1) Bagi Peneliti

- a. Peneliti dapat mengerti tentang problematika penyelesaian sengketa paten dilihat dari putusan nomor 46/Pdt.Sus-Paten/2021/PN.Niaga.Jkt.Pusat.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan terutama tentang regulasi digunakan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan pada mata kuliah Ilmu Hukum.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini membagi materi penulisan skripsi menjadi 5 (lima) bab yang susunannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri dari tinjauan teori dan tinjauan konseptual mengenai problematika penyelesaian sengketa dalam paten.

BAB III METODE PENELITIAN

Terdiri dari jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, serta analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Terdiri dari hasil penelitian, yakni mengenai proses perolehan paten berdasarkan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan mekanisme penyelesaian

sengketa dilihat dari putusan nomor
46/Pdt.Sus-Paten/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran mengenai hasil penelitian telah dilaksanakan oleh penulis dalam rangka menjawab permasalahan dan tujuan dari penelitian.

